




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor POS	: 554/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat  Sri Yulianti, M.Pd NIP. 197007291997032001
Nama POS	: Analisis Organisasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.Permendikbud Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2020Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	<ol style="list-style-type: none">Memahami prosedur Analisis OrganisasiMemahami tugas pokok dan fungsi unit kerjaMemahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">POS Penyusunan Formasi Pegawai	<ol style="list-style-type: none">Pedoman Analisis OrganisasiKomputer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	<ol style="list-style-type: none">Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual

POS ANALISIS ORGANISASI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala Balai	Kasubag Umum	Penelaah Teknis Kebijakan/Analisis Ketatalaksanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Balai menugaskan Kasubag Umum untuk melaksanakan analisis organisasi				Dokumen capaian organisasi	1 Jam	Arahan Kepala	
2	Memerintahkan Penelaah Teknis Kebijakan mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan analisis organisasi				Dokumen capaian organisasi	1 Jam	Arahan Kabag Umum	
3	Menganalisa organisasi dan menyampikan konsep hasil analisa kepada Kepala Bagian Umum				Hasil capaian kinerja organisasi	300 Jam	Hasil analisis organisasi	
4	Memeriksa konsep hasil analisis organisasi, jika setuju disampaikan kepada Kepala Pusat, dan tidak setuju mengembalikan kepada Penelaah Teknis Kebijakan				Data Hasil analisis organisasi	3 Jam	Revisi konsep analisa organisasi	
5	Memeriksa draft hasil analisis organisasi jika setuju menyerahkan kepada Kabag Umum, dan tidak setuju mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki				Data Hasil analisa organisasi	3 Jam	Draft Analisa Organisasi	
6	Menyerahkan dokumen analisis organisasi ke Analisis Ketatalaksanaan untuk didokumentasikan.				analisa organisasi	15 menit	Analisa Organisasi	
7	Mendokumentasikan dokumen analisis organisasi				analisa organisasi	15 menit	Dokumen	

